

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.01.1.2.06.21.273 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN NOMOR HK.00.05.1.4057 TAHUN 2004 TENTANG  
BATAS MAKSIMUM AFLATOKSIN DALAM PRODUK PANGAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa materi muatan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.4057 Tahun 2004 tentang Batas Maksimum Aflatoksin dalam Produk Pangan sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai batas maksimum cemaran kimia dalam pangan olahan sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.4057 Tahun 2004 tentang Batas Maksimum Aflatoksin dalam Produk Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 795);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.05.1.4057 TAHUN 2004 TENTANG BATAS MAKSIMUM AFLATOKSIN DALAM PRODUK PANGAN.

Kesatu : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.4057 Tahun 2004 tentang Batas Maksimum Aflatoksin dalam Produk Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Salinan sesuai dengan Aslinya  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Keghi Perdana